

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2018

DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA



**DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

JL. ASRAMA NO. 143 MEDAN TELP. 061-8452551-8452261

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah secara konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi, maka Perencanaan Pembangunan Daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai wujud dokumen dari Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek (1 Tahun) maka SKPD berkewajiban menyusun Renja SKPD yang akan menjadi bahan bagi Perumusan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam penyusunannya, Renja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 berpedoman kepada dokumen perencanaan lainnya yakni Renstra Tahun 2013-2018 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, RPJMD Tahun 2013-2018 Provinsi Sumatera Utara yang merupakan turunan dari RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 serta visi misi Gubernur terpilih tahun 2013 - 2018. Disamping berpedoman kepada dokumen perencanaan yang telah ada, maka penyusunan Renja dimaksud memperhatikan juga hal-hal seperti Sumber Daya dan Potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isu-isu strategis khususnya masalah kemiskinan. Dalam proses perjalanan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018 yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran terjadi penyesuaian karena kebijakan Pemerintah Daerah. Penyesuaian diatur dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD) Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2018 dengan adanya Kebijakan Keuangan Daerah tentang kewajiban pembayaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

kepada Kabupaten/Kota dengan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018. Semua OPD diminta mengadakan evaluasi dan penghematan anggaran melalui Rencana Kerja Perubahan (RKAP) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA). Oleh karena itu disusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Tahun 2018.

B. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- 2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan;
- 3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4) Undang-undang Nomor 21 tahun 2003 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan;
- 5) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 6) Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 7) Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 8) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 9) Undang-undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 10) Undang-undang Nomor.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 11) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/RPJPD) ;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 17) Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 No.8).;
- 18) Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.1-443.K/ tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
- 19) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD.
- 20) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1) MAKSUD

Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan gambaran perubahan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian tahun 2018 yang terimplikasi dalam anggaran keuangan.

2) TUJUAN

- a) Terwujudnya penyesuaian kegiatan tahunan penyelenggaraan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian sebagai penjabaran dari Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.
- b) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. LANDASAN HUKUM
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II

- A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II
- B. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mengalokasikan anggaran melalui APBD tahun 2018 untuk 9 program dengan 46 kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 9.969.998.852,60. Sampai Akhir Triwulan II dari 9 Program dengan 46 kegiatan yang ditampung dalam DPA dikelola Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2018 secara fisik dan keuangan baru terrealisasi sebesar Rp 1.374.141.782,- (13,78 %). Terjadi deviasi sebesar 27,1 % karena ditargetkan realisasi sampai akhir semester II sebesar 40,88 % atau Rp 4.076.008.652,00). Rendahnya realisasi anggaran tersebut karena terlambatnya proses administrasi pengelola keuangan. Realisasi secara rinci untuk 9 program seperti yang tertera pada tabel berikut:

| NO | PROGRAM | PAGU | TARGET | % | REALISASI | % |
|------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| I | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Rp 3.510.072.718,00 | Rp 1.960.588.000,00 | 56 | Rp 819.819.055,50 | 23 |
| II | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Rp 1.454.286.892,00 | Rp 499.852.550,00 | 34 | Rp 312.067.160,50 | 21 |
| III | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Rp 305.810.000,00 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 |
| IV | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR | Rp 487.832.010,00 | Rp 331.123.010,00 | 68 | Rp 51.684.000,00 | 11 |
| V | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Rp 827.588.164,00 | Rp 366.317.714,00 | 44 | Rp 82.825.813,00 | 10 |
| VI | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Rp 831.880.170,00 | Rp 172.784.210,00 | 21 | Rp 0,00 | 0 |
| VII | PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA | Rp 974.183.303,60 | Rp 257.667.822,00 | 26 | Rp 36.104.652,00 | 4 |
| VIII | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA | Rp 1.097.692.111,00 | Rp 135.858.646,00 | 12 | Rp 71.641.101,00 | 7 |
| IX | PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI | Rp 480.653.484,00 | Rp 351.816.700,00 | 73 | Rp 0,00 | 0 |
| | TOTAL | Rp. 9.969.998.852,60 | Rp 4.076.008.652,00 | 41 | Rp 1.374.141.782,00 | 14 |

B. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Didalam rencana kerja perubahan dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara tahun 2018 dengan adanya perubahan kebijakan keuangan daerah maka perubahan Rencana Kerja seperti pada tabel berikut :

| NO | PROGRAM | PAGU | |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN (Rp) | SETELAH PERUBAHAN (Rp) |
| I | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 3.510.072.718,00 | 3.320.672.774,00 |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 55.326.000,- | 55.326.000,- |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik | 485.000.000,- | 485.000.000,- |
| 3. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 635.887.000,- | 623.587.056,- |
| 4. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 265.751.718,- | 265.751.718,- |
| 5. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 57.686.000,- | 57.686.000,- |
| 6. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 39.968.000,- | 39.968.000,- |
| 7. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 79.100.000,- | 79.100.000,- |
| 8. | Penyediaan Makanan dan Minuman | 84.140.000,- | 84.140.000,- |
| 9. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 726.794.000,- | 726.794.000,- |
| 10. | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | 1.080.420.000,- | 903.320.000,- |
| II | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 1.454.286.892,00 | 1.454.286.543,00 |
| 1. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 140.499.000,- | 140.499.000,- |
| 2. | Pengadaan Meubelair | 65.569.250,- | 65.569.250,- |
| 3. | Pemeliharaan Ruthin/Berkala Gedung Kantor | 768.469.642,- | 768.469.293,- |
| 4. | Pemeliharaan Ruthin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 458.549.000,- | 458.549.000,- |
| 5. | Pemeliharaan Ruthin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 21.250.000,- | 21.250.000,- |
| III | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 305.810.000,00 | 305.810.000,00 |
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya | 305.810.000,- | 305.810.000,- |
| IV | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR | 487.832.010,00 | 403.857.010,00 |
| 1. | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 51.990.000,- | 51.990.000,- |
| 2. | Bimbingan Keagamaan dan Kesehatan Jasmani | 258.114.000,- | 258.114.000,- |
| 3. | Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional | 51.997.000,- | 51.997.000,- |
| 4. | Inventarisasi Asset Milik Daerah | 41.756.010,- | 41.756.010,- |
| 6. | Fasilitasi dan Pendampingan Peserta MTQ Nasional Tahun 2018 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur | 83.975.000,- | - |
| V | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 827.588.164,00 | 684.457.523,00 |
| 1. | Penyusunan Usulan Prioritas Program APBD dan APBN Tahun 2019 | 129.665.814,- | 100.188.733,- |
| 2. | Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan TA.2018 | 90.173.750,- | 90.173.750,- |
| 3. | Inventarisasi Data Ketenagakerjaan | 57.738.175,- | 57.738.175,- |
| 4. | Penyusunan Profil Tenaga Kerja | 80.924.750,- | 80.924.750,- |
| 5. | Penyusunan Program Kerja 2018, RKA dan DPA 2019 | 91.753.250,- | 91.753.250,- |
| 6. | Penyusunan Program Link and Match Program Ketenagakerjaan dan Dunia Usaha | 95.977.750,- | 95.977.750,- |
| 7. | Rapat Koordinasi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian | 137.417.075,- | 137.417.075,- |
| 8. | Operasional PPID | 143.937.600,- | 30.284.040,- |

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018


| | | | |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
| VI | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 831.880.170,00 | 831.880.170,00 |
| 1. | Pelatihan Tenaga Kerja Non Instiusional | 397.332.900,- | 397.332.900,- |
| 2. | Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas | 227.594.210,- | 227.594.210,- |
| 3. | Pelatihan Wira Usaha Baru Produktif Bagi Wira Usaha Baru | 206.953.060,- | 206.953.060,- |
| VII | PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA | 974.183.303,60 | 873.052.398,60 |
| 1. | Perluasan Kesempatan Kerja Sistem Padat Karya Infrastruktur | 663.221.301,60,- | 663.221.301,60,- |
| 2. | Satuan Tugas TKI | 30.916.000,- | 30.916.000,- |
| 3. | Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja Asing (TKA) | 22.377.680,- | 22.377.680,- |
| 4. | Pendataan Lembaga Latihan Kerja | 50.474.652,- | 50.474.652,- |
| 5. | Fasilitasi Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan ke Jepang | 207.193.170,- | 106.062.265,- |
| VIII | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA | 1.097.692.111,00 | 1.097.692.111,00 |
| 1. | Pembinaan Motivasi Pengawas Ketenagakerjaan | 233.170.690,- | 233.170.690,- |
| 2. | Penanganan Kasus Ketenagakerjaan | 68.824.211,- | 68.824.211,- |
| 3. | Komparasi Ketenagakerjaan ke Sidoarjo Provinsi Jawa Timur | 130.512.850,- | 130.476.100,- |
| 4. | Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Sumatera Utara | 126.924.415 | 126.924.415 |
| 5. | Sosialisasi Pencegahan dan Peredaran Narkoba di Perusahaan-perusahaan Kabupaten/Kota | 151.041.920,- | 151.041.920,- |
| 6. | Rapat DEPEDA dan Monitoring Upah Pekerja Perusahaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara | 387.218.005,- | 387.218.005,- |
| IX | PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI | 480.653.484,00 | 312.554.184,00 |
| 1. | Fasilitasi Upaya Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi | 119.701.064,- | 119.701.064,- |
| 2. | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Pulau Terluar dan daerah Perbatasan Provinsi Sumatera Utara | 83.945.720,- | 83.945.720,- |
| 3. | Training Needs Assesment | 277.006.700,- | 108.907.400,- |
| | TOTAL (I s/d IX) | 9.969.998.852,60 | 9.284.225.963,60 |

BAB III PENUTUP

A. CATATAN PENTING

- I. Pagu dana APBD Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 adalah Rp 9.960.998.852,60 (murni), sedangkan Pagu Perubahan menjadi Rp 9.284.225.963,60 mengalami penurunan sebesar Rp 685.772.889,-. Pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang ditampung dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018 sampai di akhir Triwulan kedua yaitu baru sebesar Rp 1.374.141.782,- (13,78 %). Terjadi deviasi sebesar 27,1 % karena target realisasi sampai akhir semester II sebesar 40,88 % atau Rp 4.076.008.652,00.
- II. Perubahan APBD Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara merupakan amanat Kebijakan Keuangan Daerah untuk menutupi kebutuhan keuangan yang lebih prioritas yang merupakan keharusan bagi seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan rasionalisasi anggaran.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 ini kami susun sebagai salah satu dokumen keuangan untuk mewujudkan Visi, Misi Provinsi Sumatera Utara untuk urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.


KORALIA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI SUMATERA UTARA,
HARIANTO BUTARBUTAR, SE, MSi
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680916 199503 1 005